

Efektivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Terhadap Kemampuan Integrasi Warga Binaan

David Maihendri^{1*}, Bisma Putra Pratama², B. Patmawanti³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: davidmaihendri@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 20/06/2026

Direvisi, 13/07/2026

Dipublikasi, 01/08/2026

Kata Kunci:

Warga Binaan;
Integrasi; Narapidana;
Pembinaan

Keywords:

Inmates; Integration;
Prisoners; Guidance

Abstrak

Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah dengan melakukan penilaian secara berkala oleh tim pembinaan yang terdiri dari petugas pembinaan dan pengamanan. Data dan dokumen evaluatif yang diperoleh dari observasi narapidana kemudian diolah menjadi skor, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan warga binaan dalam memperoleh hak-hak integrasi. Kendala dalam Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah secara internal kurangnya jumlah petugas pembinaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap SPPN. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan. Tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, kurangnya ruang pelatihan keterampilan atau bengkel kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kemandirian narapidana, konsoler dan psikolog. Efektivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasya-rakatan Kelas III Alahan Panjang terhadap kemampuan integrasi warga binaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan efektif karena secara keseluruhan, penerapan SPPN telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan integrasi warga binaan. Elemen dalam mengukur efektivitas Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana adalah kemampuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali hidup di tengah Masyarakat. Indikator tersebut adalah menurunnya tingkat pelanggaran disiplin di dalam lapas, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, serta inisiatif berperan aktif dalam kegiatan sosial internal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.

Abstract

The implementation of the Inmate Development Assessment System at the Class III Alahan Panjang Penitentiary is carried out by conducting periodic assessments by a development team consisting of development and security officers. Data and evaluative documents obtained from inmate observations are then processed into scores, which are ultimately used to determine the level of eligibility of inmates in obtaining integration rights. Obstacles in the Implementation of the Inmate Development Assessment System at the Class III Alahan Panjang Penitentiary are internally the lack of development officers who have a deep understanding of SPPN. Limited facilities and infrastructure supporting the implementation of development. Not having adequate library facilities, lack of skills training rooms or workshops that can be used to develop inmates' independence abilities. consolers and psychologists. The Effectiveness of the Implementation of the Inmate Development Assessment System by the Class III Alahan Panjang Penitentiary on the integration abilities of inmates based on research results shows that it is effective because overall, the implementation of SPPN has made a significant contribution in improving the integration abilities of inmates. The element in measuring the effectiveness of the Inmate Development Assessment System is the ability to prepare inmates to return to life in the community. These indicators include a decrease in the level of disciplinary

violations within the prison, increased participation in development activities, and initiatives to actively participate in internal social activities. This research is a legal study with descriptive analytical specifications in guidance activities, and the initiative to play an active role in internal social activities.

PENDAHULUAN

Hukum pidana dan sistem peradilan pidananya telah mencapai titik nadir.¹ Istilah hukum berasal dari kata *Straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Menurut Moeljadno, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum, yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.² Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional. Dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karenanya Moeljadno menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana.³ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Dalam bahasa Belanda, dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴ Jika ia menuju peraturan yang adil, artinya didalam peraturan itu terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, sehingga menjamin orang untuk memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Dengan demikian maka tujuan hukum pada intinya adalah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁵

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Sebagaimana Rusli Muhammad mengatakan bahwa apa yang menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana, diharapkan kembali kejalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya belum berhasil.⁷ Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana sekaligus memberikan gambaran tentang keberhasilan kinerjanya dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Sebelum dikenal sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan berdasarkan Reglemen Penjara 1917 Nomor 708. Sistem Pemasyarakatan mulai pada tahun 1964, namun sebenarnya falsafahnya telah dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963. Beliau antara lain menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna,⁸ karena menurut Pertus Iwan Panjaitan, bahwa tujuan pemberian hukum pidana adalah untuk membina pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan.⁹

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2.

² Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika aditama, Bandung, 2001, hlm. 13

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

⁴ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

⁵ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.10-11

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

⁷ Rusli Muhammad, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1 Vol 6, 1999, hlm. 45.

⁸ Sanusi Has, *Pengantar Penologi*, Monora Press, Medan 1997, hlm. 24.

⁹ Pertus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 9.

Petugas pemasyarakatan untuk membekali para narapidana dengan keterampilan mental, sosial, dan pekerjaan yang memadai untuk bekal kehidupan mereka di masa depan sehubungan dengan upaya untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan, pada saat yang sama, mencegah mereka mengulangi pelanggaran¹⁰. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang membagi program pembinaan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Perkembangan pembinaan terhadap narapidana penting dilakukan sebagai monitoring perilaku maupun tingkah laku selama menjalani pembinaan. Saat diterima di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), pembinaan terhadap narapidana sudah dilakukan agar mempunyai kegiatan produktif selama di Lapas maupun Rutan.¹¹ Permasalahan yang penerapan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang dan kendalanya serta efektifitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang sebagai salah satu institusi pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, turut melaksanakan sistem SPPN sebagai bagian dari rutinitas administrasi pembinaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan SPPN di Lapas ini menunjukkan penerapan yang bertahap dan dinamis. Data dan dokumen evaluatif yang diperoleh dari observasi narapidana kemudian diolah menjadi skor, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan warga binaan dalam memperoleh hak-hak integratif. Salah satu contoh implementasinya dapat ditemukan dalam dokumen pembinaan milik seorang narapidana bernama Faizal, yang saat ini menjalani pidana empat tahun penjara karena tindak pidana narkoba. Dalam laporan tersebut, tim pembina melakukan observasi terhadap partisipasi Faizal dalam kegiatan keagamaan, kegiatan penyuluhan, serta keterlibatannya dalam aktivitas sosial dan kesehatan jasmani.

Sebagaimana teori Pemasyarakatan yang mana merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.¹²

Salah satu tantangan dalam penerapan SPPN adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di Lapas Kelas III Alahan Panjang, jumlah petugas

¹⁰ Arif Widodo, Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 19, Nomor 2, 2018, hlm. 162

¹¹ Kustiyono perkembangan-pembinaan-terhadap wbp melalui sppn dan asesmen” 2022 [https://www.ditjenpas.go.id/\(24/11/2024\)](https://www.ditjenpas.go.id/(24/11/2024))

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama Bandung, 2006, hlm.60

pembinaan belum sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini menyebabkan proses observasi seringkali dilakukan secara terbatas dan tidak mendalam. Selain itu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki tenaga psikolog atau konselor profesional, padahal aspek mental dan psikososial merupakan bagian penting dari penilaian. Oleh karena itu, pelaksanaan SPPN di Lapas ini masih bergantung pada peran aktif petugas pembinaan dan kepala regu pengamanan, yang harus menjalankan tugas observasi harian di sela-sela tugas utamanya menjaga keamanan dan ketertiban.

Meskipun begitu, pelaksanaan SPPN tetap menjadi alat bantu yang penting dan progresif dalam reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia. Melalui SPPN, pendekatan terhadap narapidana menjadi lebih manusiawi, karena memperhatikan perkembangan mereka secara holistik. Pemberian hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat tidak lagi semata-mata bersifat administratif atau karena masa pidana telah cukup, tetapi berdasarkan data yang terukur dan terstruktur. Dalam konteks Faizal, narapidana yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan menunjukkan sikap yang baik terhadap petugas serta lingkungan, ia memperoleh skor pembinaan yang sangat baik dalam aspek sikap dan mental. Hal ini menjadi dasar bagi petugas pembinaan untuk mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat, yang tentu saja melalui proses verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh tim pengamat pemasyarakatan.

Nilai-nilai pembinaan dalam sistem ini, tidak hanya berhenti pada keterlibatan formal dalam kegiatan, tetapi menekankan pada perubahan substansial dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, seorang narapidana yang hanya hadir dalam kegiatan tanpa menunjukkan komitmen atau antusiasme mungkin tidak mendapatkan skor tinggi. Di sinilah letak peran penting tim pembina untuk mampu menggali dan mencatat indikator-indikator non-verbal seperti inisiatif, keterlibatan aktif, dan komunikasi interpersonal selama kegiatan pembinaan berlangsung. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Pelaksanaan sistem SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang juga mencerminkan upaya nyata pemerintah untuk merubah paradigma pemidanaan dari balas dendam menjadi rehabilitasi. Transformasi ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu kembali berkontribusi dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya¹³.

Bahkan indikator perilaku yang menunjukkan potensi ekstremisme dan simbolisme ideologis juga ikut dinilai, misalnya apakah narapidana menunjukkan ketertarikan pada simbol-simbol kekerasan atau menggunakan kata-kata yang memisahkan dirinya dari negara. Semua ini dinilai secara komprehensif oleh tim pembinaan yang dilatih untuk menjalankan fungsi observasi dan pencatatan yang akurat¹⁴. Indikator ini memenuhi teori pemasyarakatan yang membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat.

Kendala Dalam Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang

Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data menjadi tidak optimal, karena waktu dan tenaga petugas harus dibagi antara tugas administratif lainnya dan pengisian instrumen penilaian SPPN¹⁵. Akibatnya, terdapat potensi besar terjadinya penilaian yang hanya bersifat

¹³ Tim Redaksi Ditjenpas, *Pedoman Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2022, hlm. 13.

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 102.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pembinaan, Lapas Kelas III Alahan Panjang, tanggal 4 April 2025.

administratif tanpa observasi langsung, yang bertentangan dengan semangat evaluatif yang menjadi dasar sistem ini. Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan. Fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan pembinaan yang ideal. Misalnya, dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, seringkali keterbatasan ruang ibadah dan tenaga rohaniawan menghambat partisipasi aktif narapidana secara keseluruhan. Dalam wawancara dengan salah satu petugas pembinaan keagamaan, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan seperti ceramah, bimbingan rohani, dan ibadah berjamaah sering terkendala karena harus dilakukan secara bergiliran dalam kelompok kecil akibat keterbatasan ruangan dan pembimbing yang tidak selalu tersedia¹⁶. Keterbatasan ini berdampak pada indikator penilaian SPPN yang berkaitan dengan kesadaran beragama, karena tidak seluruh narapidana dapat mengikuti kegiatan tersebut secara konsisten setiap bulannya.

Keterbatasan juga terjadi pada aspek pembinaan intelektual dan keterampilan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, apalagi ruang pelatihan keterampilan atau bengkel kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kemandirian narapidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan bahwa banyak program pelatihan keterampilan yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya fasilitas dasar seperti alat kerja, ruang pelatihan, dan bahan praktik¹⁷. Hal ini tentu berdampak pada skor dalam aspek penilaian kemandirian yang sangat rendah atau bahkan tidak diisi karena tidak tersedia kegiatan. Dalam konteks SPPN, ketiadaan program pelatihan menyebabkan tidak adanya data untuk indikator seperti keterlibatan dalam pelatihan keterampilan, kemampuan memproduksi barang dan jasa, serta penerapan prosedur kerja sesuai standar.

Masalah lainnya adalah resistensi dari sebagian narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Beberapa narapidana tidak memiliki motivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan karena merasa bahwa keikutsertaan mereka tidak berpengaruh langsung terhadap masa pidana yang sedang dijalani. Dalam wawancara dengan salah satu petugas regu pengamanan, dijelaskan bahwa narapidana cenderung enggan mengikuti program jika tidak ada insentif yang dirasakan secara langsung. Bahkan, beberapa narapidana cenderung hanya hadir secara fisik dalam kegiatan, namun tidak menunjukkan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya¹⁸. Sikap seperti ini tentu menjadi tantangan besar dalam implementasi SPPN yang mengharuskan penilaian tidak hanya berdasarkan kehadiran, tetapi juga keterlibatan dan perubahan sikap.

Hal yang juga tidak dapat diabaikan adalah keterbatasan pemahaman dan pelatihan teknis bagi petugas dalam menggunakan format dan instrumen penilaian SPPN. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Regu Pengamanan, disebutkan bahwa format penilaian yang kompleks, terutama dalam pengisian data digital dan interpretasi skor, masih membingungkan bagi sebagian besar petugas yang tidak terbiasa dengan pendekatan berbasis angka dan matriks penilaian¹⁹. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi kekeliruan dalam menginput data yang menyebabkan penilaian akhir tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dari sisi teknologi dan administrasi, pelatihan internal terhadap petugas tentang pengisian format digital SPPN mulai digalakkan secara perlahan. Dalam wawancara dengan operator pelaporan SPPN, ia menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan oleh kantor wilayah hanya berlangsung sesaat dan bersifat umum, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan teknis lanjutan di tingkat lembaga. Oleh karena itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan berinisiatif mengadakan pelatihan internal bulanan secara mandiri, dengan menghadirkan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan Keagamaan, Lapas Kelas III Alahan Panjang, tanggal 5 April 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Kelas III Alahan Panjang, tanggal 3 April 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Regu Pengamanan, Lapas Kelas III Alahan Panjang, tanggal 5 April 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Regu Pengamanan, Lapas Kelas III Alahan Panjang, tanggal 4 April 2025.

narasumber dari petugas senior yang telah lebih dulu memahami sistem tersebut. Meskipun tidak semua petugas dapat langsung mengikuti dan memahami sistem digitalisasi yang digunakan, setidaknya langkah ini menjadi dasar peningkatan literasi teknologi di lingkungan kerja.

Dalam konteks narapidana sendiri, pendekatan humanis mulai digunakan oleh petugas pembinaan sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan. Salah satunya adalah memberikan pemahaman langsung bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan akan berdampak positif terhadap proses integrasi dan pengajuan hak-hak integratif seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menegaskan bahwa pendekatan ini perlahan mulai menunjukkan hasil, ditandai dengan meningkatnya antusiasme narapidana dalam mengikuti kegiatan keagamaan dan kebersihan lingkungan. Selain itu, beberapa narapidana juga mulai secara sukarela terlibat dalam membantu pelaksanaan kegiatan sebagai asisten pembina atau moderator kelompok ibadah dan diskusi, yang secara langsung meningkatkan nilai mereka dalam aspek sikap dan keberfungsian.

Namun, efektivitas seluruh strategi ini tetap sangat dipengaruhi oleh faktor dukungan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Tanpa dukungan tersebut, maka berbagai inisiatif yang dilakukan akan menemui kebuntuan dalam hal pengembangan program, anggaran, serta perluasan jaringan pembinaan. Oleh karena itu, pihak lembaga berharap bahwa implementasi SPPN ke depan dapat disertai dengan peningkatan anggaran khusus pembinaan, termasuk pengadaan fasilitas pelatihan, perpustakaan, serta rekrutmen tenaga konselor dan pelatih keterampilan profesional.

Secara lebih luas, kendala dalam penerapan SPPN juga mencerminkan tantangan dalam reformasi pemasyarakatan secara nasional. Banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah non-perkotaan seperti Alahan Panjang, menghadapi keterbatasan struktural dan anggaran yang cukup serius. Hal ini menyebabkan implementasi program-program baru seperti SPPN tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Walaupun demikian, keberadaan SPPN tetap membawa harapan besar bagi perubahan paradigma dalam pembinaan narapidana. Dengan sistem penilaian yang berbasis data dan pengamatan langsung, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menempatkan narapidana sebagai objek hukuman, melainkan sebagai individu yang sedang dipulihkan secara sosial dan moral.

Penerapan SPPN juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya instrumen penilaian yang terstandarisasi, maka peluang subjektivitas dan diskriminasi dalam pemberian hak narapidana dapat diminimalisir. Namun semua keunggulan tersebut akan menjadi tidak maksimal jika kendala yang bersifat mendasar tidak segera diatasi. Maka dari itu, evaluasi menyeluruh dan dukungan lintas sektoral menjadi keharusan agar sistem ini dapat benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap keberhasilan proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Efektifitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang Terhadap Kemampuan Integrasi Warga Binaan

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang, penerapan SPPN telah menunjukkan dampak positif terhadap kemampuan integrasi warga binaan. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya partisipasi narapidana dalam berbagai program pembinaan, seperti kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis. Partisipasi aktif ini mencerminkan adanya kesadaran dan motivasi dari narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah masa pidana berakhir. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan

narapidana dalam program pembinaan memiliki korelasi positif dengan keberhasilan reintegrasi sosial mereka²⁰.

Lebih lanjut, SPPN juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap narapidana, sehingga program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pendekatan ini memungkinkan pembinaan yang lebih efektif dan efisien, karena setiap narapidana mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kondisi dan potensi mereka. Misalnya, narapidana yang menunjukkan minat dan bakat dalam bidang tertentu dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan yang relevan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas nanti. Pendekatan individualized treatment ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan reintegrasi narapidana²¹.

Namun, meskipun penerapan SPPN telah membawa dampak positif, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal jumlah dan kompetensi petugas yang terlibat dalam proses penilaian. Petugas yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam melakukan observasi dan penilaian perilaku narapidana dapat mengakibatkan penilaian yang kurang objektif dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan²².

Dalam upaya meningkatkan efektivitas SPPN, penting juga untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pembinaan narapidana. Keterlibatan keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi bagi narapidana, sementara keterlibatan komunitas dapat memfasilitasi proses reintegrasi sosial setelah narapidana bebas. Program-program yang melibatkan keluarga dan komunitas, seperti kunjungan keluarga, program mentoring, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat, telah terbukti efektif dalam memperkuat jaringan sosial narapidana dan meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi mereka²³.

Secara keseluruhan, penerapan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan integrasi warga binaan. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, sistem ini telah menunjukkan potensi besar dalam memfasilitasi proses pembinaan yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait, diharapkan SPPN dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif untuk mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis dan rehabilitatif.

Salah satu elemen paling krusial dalam mengukur efektivitas Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah sejauh mana sistem ini mampu mempersiapkan warga binaan untuk kembali hidup di tengah masyarakat dengan identitas sosial yang lebih positif dan produktif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa penerapan SPPN berdampak nyata terhadap kesiapan narapidana dalam menghadapi reintegrasi sosial. Indikator tersebut antara lain adalah menurunnya tingkat pelanggaran disiplin di dalam lapas, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, serta munculnya inisiatif dari narapidana untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial internal seperti kerja bakti, ceramah kelompok, atau pembinaan keagamaan.

Efektivitas SPPN juga tercermin dari cara lembaga pemasyarakatan memanfaatkan data evaluasi dalam menyusun rekomendasi terhadap pemberian hak-hak integratif. Melalui data yang dikumpulkan dari berbagai indikator penilaian seperti kepribadian, kemandirian, dan kondisi mental, lembaga pemasyarakatan memiliki alat ukur yang objektif dalam menentukan apakah seorang narapidana layak mendapatkan remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 45.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 78.

²² Marwan Effendy, *Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 102.

²³ Abdul Wahid, *Pembinaan Narapidana dan Reintegrasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 89.

Sistem ini secara perlahan telah mengurangi praktik subjektivitas dalam pemberian hak yang sebelumnya kerap menjadi celah bagi ketidakadilan dalam pemasyarakatan. Dengan demikian, SPPN memperkuat legitimasi lembaga dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada status narapidana, serta meningkatkan rasa keadilan di antara warga binaan sendiri²⁴.

Pandangan ini diperkuat oleh teori reintegrasi sosial dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan bukan hanya diukur dari perubahan perilaku selama di dalam lapas, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalankan peran sosialnya setelah bebas²⁵. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pembinaan yang terstruktur dan kesiapan narapidana dalam mengatasi stigma sosial. Akan tetapi, proses ini tetap menghadapi tantangan besar jika tidak diiringi oleh dukungan lingkungan yang kondusif di luar tembok pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan lembaga sosial dalam proses reintegrasi menjadi sangat penting²⁶. Transformasi ini sejalan dengan semangat pemasyarakatan modern yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada sekadar represifitas²⁷. Ketiadaan sistem pendampingan pasca-pembebasan mengakibatkan sebagian narapidana kembali ke lingkungan lama yang cenderung destruktif, dan hal ini berpotensi menimbulkan residivisme. Oleh karena itu, sistem SPPN perlu diintegrasikan dengan program aftercare yang melibatkan lembaga sosial, pemerintah daerah, dan sektor swasta²⁸. Oleh karena itu, data dari kunjungan keluarga, komunikasi melalui surat, atau partisipasi dalam program keluarga binaan seharusnya menjadi bagian dari komponen penilaian dalam SPPN ke depan²⁹.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah dengan memberikan arah yang jelas, sistematis, dan terukur terhadap semua proses pembinaan narapidana selama masa pidananya, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan hak-hak integratif seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Penilaian dilakukan secara berkala oleh tim pembinaan yang terdiri dari petugas pembinaan dan pengamanan, serta tenaga psikolog atau konselor bila tersedia. Data dan dokumen evaluatif yang diperoleh dari observasi narapidana kemudian diolah menjadi skor, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan warga binaan dalam memperoleh hak-hak integratif.

Kendala dalam Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah secara internal kurangnya jumlah petugas pembinaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konsep dan prosedur pelaksanaan SPPN. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan. Tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, apalagi ruang pelatihan keterampilan atau bengkel kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kemandirian narapidana. Secara eksternal kendala dalam pengadaan tenaga konselor dan psikolog.

Efektivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang terhadap kemampuan integrasi warga binaan berdasarkan hasil penelitian menunjukan efektif karena secara keseluruhan, penerapan SPPN telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan integrasi warga

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 133.

²⁵ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Free Press, New York, 1984, hlm 89.

²⁶ Yulius SH, *Pemasyarakatan di Era Modern*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2015, hlm 117.

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 152.

²⁸ Mukti Fajar ND, *Reintegrasi Sosial Narapidana dan Pelaksanaan Aftercare*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 No. 2, 2018, hlm 63.

²⁹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, SAGE Publications, London, 1996, hlm 98.

binaan. Salah satu elemen paling krusial dalam mengukur efektivitas Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah sistem ini mampu mempersiapkan warga binaan untuk kembali hidup di tengah masyarakat dengan identitas sosial yang lebih positif dan produktif. Indikator tersebut adalah menurunnya tingkat pelanggaran disiplin di dalam lapas, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, serta munculnya inisiatif dari narapidana untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial internal seperti kerja bakti, ceramah kelompok, atau pembinaan keagamaan.

REFERENSI

- Abdul Wahid, *Pembinaan Narapidana dan Reintegrasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Arif Widodo, Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 19, Nomor 2, 2018
- Bambang Waluyo, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama Bandung, 2006
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Free Press, New York, 1984
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, SAGE Publications, London, 1996
- Kustiyono perkembangan-pembinaan-terhadap wbp melalui sppn dan asesmen”2022 <https://www.ditjenpas.go.id>
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika aditama, Bandung, 2001
- Marwan Effendy, *Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Mukti Fajar ND, *Reintegrasi Sosial Narapidana dan Pelaksanaan Aftercare*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 No. 2, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 2005
- Pertus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Rusli Muhammad, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1 Vol 6, 1999
- Sanusi Has, *Pengantar Penologi*, Monora Press, Medan 1997
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Tim Redaksi Ditjenpas, *Pedoman Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2022

Yulius, *Pemasyarakatan di Era Modern*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2015